

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(STUDI DI PA KLATEN PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2008  
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**INTAN ATIQOAH**

**07350005**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Mediasi litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama wajib dilaksanakan guna menekan perkara umumnya dan menekan tingkat perceraian khususnya serta memperbaiki kualitas upaya damai ataupun penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai peningkatan fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum. Kewajiban mediasi memiliki akibat hukum yakni batalnya putusan demi hukum jika mediasi tidak dilaksanakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klaten dan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data primer melalui wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Klaten dan data sekunder melalui kepustakaan dan dokumen-dokumen terkait. Analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Klaten. Efektifitas mediasi yang ditunjukkan pada keberhasilan mediasi, masih sangat minim dan kurang optimal. Kendala yang dihadapi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten antara lain berasal dari kemauan para pihak yang kuat untuk bercerai, tidak adanya mediator bersertifikat dan minimnya waktu serta skill hakim mediator karena tuntutan dinas yang utama yakni menangani perkara dan peraturan mediasi yang masih kurang mengakomodir permasalahan yang ada.

Sebaiknya Mahkamah Agung lebih memaksimalkan pendidikan kepada hakim mediator yang ada pada Pengadilan Agama baik melalui pendidikan berkala ataupun seminar-seminar. Memperbanyak ahli-ahli mediator dan menempatkannya di Pengadilan Agama untuk melaksanakan langsung mediasi dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama. Serta melakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti sosialisasi tentang urgensi mediasi.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Intan Atiqoh  
Lamp :-

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Intan Atiqoh  
NIM : 07350005  
Judul Skripsi : **Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awal 1432 H  
03 Maret 2011 M



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Intan Atiqoh  
Lamp :

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Intan Atiqoh  
NIM : 07350005  
Judul Skripsi : **Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awal 1432 H  
03 Maret 2011 M



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.SI.  
NIP. 19720511 199603 2 002



Pengesahan Skripsi/ Tugas Akhir:

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul: Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian  
(Studi Di PA Klaten Pasca PERMA No. 1  
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di  
Pengadilan)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Intan Atiqoh

NIM : 07350005

Telah di Munaqasyahkan pada : 8 Maret 2011


Nilai Munaqasyah : 90 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-  
Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah  
Ketua,

  
**Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.**  
Nip. 19620327 1992031001

Penguji I

  
**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
Nip. 19680202 199303 1 003

Penguji II

  
**Fuad Arif. F, S.pd. M.Hum. M. Ed**  
Nip. 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 8 Maret 2011  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Dekan,



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
Nip. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en

و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hḥkmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

َ---	Fathah	ditulis	a
ِ---	Kasrah	ditulis	i
ُ---	Dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>funūd{</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(e)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama&gt;</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

نوى الفروض	ditulis	<i>zāwi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*MOTTO*

*Only You Do We Worship  
And Only You Do We Implore For Help  
(Fatihah: 5)*

*Peace Is Not Something You Wish For. It's Something You Make,  
Something You Do, Something You Are, and Something You Give  
Away.*

*(Robert Fulghum)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*PERSEMBAHAN*



*Kupersembahkan karya ini untuk:*

*\* Abah dan Ibu tercinta penopang tegak berdiriku,  
pembawa wakil ridho sang pemilik semesta*

*\* My future*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam sehingga memberikan sinar cahaya yang terhias hidayah serta tufiqNya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “ritual akademik”. Shalawat dan salam semoga senantiasa turunkan kepada Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayahNya, alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah swt serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a

dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah swt yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat hidayah dan kemudahannya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
5. Bapak ibu Hakim Pengadilan Agama Klaten, Drs. Khotibul Umam selaku Hakim pembimbing berkenan meluangkan waktu dan tenaganya membimbing dan mendampingi dalam penelitian di Pengadilan Agama Klaten.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

7. Kedua orang tua tercinta Abahanda Drs. Muhammad Muslih dan Ibunda Nur Hayati yang selalu memberikan keiklasan cinta, kasih sayang, do'a dan ridhonya dalam setiap langkah ananda. Serta dengan penuh kesabaran membimbing ananda dalam penulisan skripsi ini dengan ide-ide yang luar biasa.
8. My brother Berlian Fajrul Falakh yang telah memberikan inspirasi tentang proses pendewasaan dan keluarga besar Citro Diharjo, mbah, om, tante, pakdhe dan sepupu-sepupu yang selalu memberi semangat dari jauh.
9. Mamas yang selalu memberikan motivasi religius, waktu, do'a dan kesabarannya mengajari serta membantu selama menjalani proses akademik penulis (terima kasih buat semangat dan wira-wirinya).
10. Teman-teman warga AS-A angkatan tahun 2007, titik, mery, abad, chusni, fitri, zaky, teman-teman KKN Achasa yang telah memberikan inspirasi, semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini. Thanks buat diskusi-diskusinya.
11. Sahabatku bunda Ima dan nda, Terimakasih atas dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. Mas Iza yang memberikan inspirasi "kemutlakan proses" dalam hidup☺ Panca Subagyo, terimakasih buat diskusi-diskusi hukumnya.

12. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1432 H  
1 Maret 2011 M

Penyusun,

Intan Atiqoh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>.i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>.ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>.iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>.v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>.vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>.x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>.xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>.xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MEDIASI**

A. Perceraian.....	21
1. Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian .....	21
2. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	26
B. Mediasi.....	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi .....	33
2. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi .....	38
3. Mediasi dalam Perkara Perceraian .....	45
4. Keuntungan Mediasi .....	47

## **BAB III. UPAYA PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

### **PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten .....	50
1. Letak Geografi Pengadilan Agama Klaten.....	50
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten.....	51
3. Wilayah Hukum dan Pengadilan Agama Klaten .....	53
B. Upaya Penerapan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ..	56
1. Perkara Perceraian yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 .....	57
2. Perkara Perceraian yang Dimediasi Pengadilan Agama Klaten.....	60
3. Proses dan Kendala yang Dihadapi dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten .....	62

#### **BAB IV. ANALISIS NORMATIF YURIDIS TENTANG PROSEDUR MEDIASI**

##### **PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

A. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 .....	70
B. Efektifitas Mediasi Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Mediasi Di Pengadilan Agama Klaten.....	73

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

- Terjemahan Ayat al-Qur'an .....	..I
- Curriculum Vitae.....	III
- Surat Ijin Penelitian	
- Surat Keterangan dan Bukti Wawancara	
- Acuan Pertanyaan Wawancara	
- Laporan Tahunan 2008 PA Klaten Perkara yang Diterima dan Diputus	
- Laporan Tahunan 2009 PA Klaten Perkara yang Diterima dan Diputus	
- Laporan Tahunan 2010 PA Klaten Perkara yang Diterima dan Diputus	
- Laporan Mediasi Tahun 2010	
- Laporan Mediasi Januari 2011	
- Penetapan Mediator No. 1297/Pdt.G/2010/PA.Klt	
- Laporan Hasil Mediasi No. Perkara: 1297/Pdt.G/2010/PA.Klt	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, rumusan ini sejalan dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup>

Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dalam Islam pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya dengan akad yang kuat (*mi'sāqan ghalīẓan*). Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga menghendaki suatu perceraian. Meskipun dalam Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat.<sup>2</sup>

Dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyatakan bahwa keharusan untuk mencatatkan perkawinan dan perceraian bagi

---

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

seluruh warga Indonesia.<sup>3</sup> Lebih jelas lagi dinyatakan dalam UUP No. 1/1974, UUPA No. 7/1989, PP No. 9/1975 dan KHI. Semuanya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Terdapat banyak kritik terhadap lembaga peradilan, khususnya yang menangani masalah perceraian tentang kelambanannya dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan dalam berperkara di pengadilan terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan dalam proses berperkara di pengadilan yaitu hukum acara, sehingga dalam menyelesaikan perkara membutuhkan waktu yang lama (*waste of time*) dan biaya yang tidak sedikit (*very expensive*). Selain itu penyelesaian perkara melalui pengadilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah (*win lose solution*).<sup>5</sup> Oleh karena itu hal ini perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) yang efektif dan efisien serta para pihak sama-sama merasa menang (*win-win solution*).

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi (*ordinary court*) adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) yaitu melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Pada

---

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007), hlm. 137.

<sup>4</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 234.

<sup>5</sup>Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 4.

dasarnya jalur litigasi ini digunakan ketika penyelesaian perkara tidak menemukan titik temu dalam perdamaian (*the last resort*). Sedangkan jalur non litigasi (*extra ordinary court*) adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan mekanisme yang hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah dan perdamaian.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan dewasa ini alternatif penyelesaian perkara non litigasi sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR sebagai *alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti mediasi dan konsiliasi.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 poin 10, yaitu pranata alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa non litigasi dewasa ini diminati dan berkembang di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Srilanka, Philipina, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Australia dan Indonesia.<sup>8</sup> Hal ini ditandai dengan bertambahnya lembaga-lembaga mediasi. Khususnya di Indonesia, ditunjang dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berada dalam proses demokratisasi, di mana masyarakat memerlukan sikap keterbukaan dan toleransi termasuk juga dalam menghadapi sebuah perkara.

Di Indonesia, mediasi bukanlah hal baru. Hal ini terlihat pada falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap mengambil keputusan, termasuk dalam

---

<sup>6</sup>Bambang sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

penyelesaian sengketa adalah musyawarah mufakat. Filosofi ini tertuang dalam dasar negara yaitu Pancasila dalam sila keempat dan dijabarkan dalam UUD 1945.

Dalam sejarahnya di Indonesia, aturan upaya mediasi pada lembaga peradilan Indonesia telah ada pada masa kolonial Belanda yang tertuang dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg atau Pasal 31 Rv. Disebutkan bahwa Hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Khususnya dalam sengketa keluarga, upaya damai di pengadilan diatur dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal ini meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara mereka diputuskan. Aturan ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang memerintahkan agar dalam menyelesaikan suatu perkara lebih mengutamakan perdamaian yang berkeadilan, sebagaimana firman Allah SWT:

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا في شيء فالصلحوا بينهما<sup>9</sup>.

Namun aturan yuridis tersebut di atas belum mampu mengakomodir dan meminimalisir perkara di pengadilan, kemudian Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuknya hakim sebagai mediator. Dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 masih ada beberapa hal penting yang secara eksplisit belum diatur, maka MA mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang berisi tentang ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan.

---

<sup>9</sup>Al-Hujurat (49): 9.

Pada perkembangannya PERMA No. 2 Tahun 2003 juga belum mampu memaksimalkan upaya damai dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, karena masih banyaknya perkara yang menumpuk pada pengadilan setelah tingkat pertama, baik pada tingkat banding maupun kasasi di MA. Selain itu mediasi masih dinilai sebagai acara yang bersifat formalitas saja, karena pada PERMA menyatakan bahwa mediasi hanya sebuah kewajiban dan tidak terdapat implikasi hukumnya.

Untuk menyempurnakan aturan mediasi yang diharapkan mampu menekan tingkat perkara di MA, maka MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008. PERMA ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan ketertiban dalam proses mediasi. Dalam PERMA ini juga terdapat implikasi hukumnya, bahwa jika tidak dilakukan mediasi maka putusan hakim batal demi hukum.

Dari data yang ada sejak tahun 2001 hingga 2009 angka perceraian di Indonesia meningkat secara signifikan. Angka rata-rata perkara perceraian yang diputus tiap tahun adalah 161.656 perceraian, dan pada tahun 2009 angka perceraian melonjak mencapai 223.371 perceraian yang diputus.<sup>10</sup> Angka perceraian yang melonjak tiap tahunnya rata-rata terjadi pada kebanyakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana proses, peran dan tingkat keefektifitasan mediasi di PA Klaten pasca PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam

---

<sup>10</sup><http://cakimpa4.wordpress.com/2010/05/20melonjaknya-angka-perceraian-jadi-sorotan-lagi/>, akses 12 November 2010.

<sup>11</sup> [www.badilag.org](http://www.badilag.org), akses 12 November 2010.

penelitian ini penyusun menjadikan PA Klaten sebagai obyek penelitian dengan alasan PA Klaten telah menerapkan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008, namun sejak diterapkannya mediasi pasca PERMA tersebut tingkat perceraian di PA Klaten tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga dengan penelitian ini nantinya dapat diketahui bagaimana sesungguhnya peran dan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di PA Klaten pasca PERMA No. 1 Tahun 2008. Yakni setelah diterapkannya mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 hingga Januari 2011.

Efektifitas secara umum adalah penunjukan pada taraf tercapainya hasil. Menurut Hidayat sebagaimana dikutip dalam artikel “pengertian efektifitas”, efektifitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target baik secara kualitas, kuantitas maupun waktu telah tercapai, dimana semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektifitasnya.<sup>12</sup>

Bentuk-bentuk efektifitas dalam penelitian ini adalah meneliti pada salah satu dasar MA membuat PERMA No. 1 Tahun 2008 yakni menekan perkara pada pengadilan tingkat pertama. Efektifitas dalam penelitian ini adalah secara kuantitas adalah penunjukan penurunan perkara perceraian di PA Klaten pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 dan secara kualitas bagaimana pengaruh mediasi pada perkara perceraian setelah diadakannya mediasi.

## **B. Pokok Masalah**

---

<sup>12</sup> Hidayat, *Pengertian Efektifitas*, <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, akses 17 Desember 2010.

Melihat dan memahami latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan yang ditekankan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di PA Klaten.
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA No.1 Tahun 2008 di PA Klaten?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan penerapan mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di PA Klaten.
- b. Untuk mendiskripsikan efektifitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di PA Klaten.

#### **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, penyusun berharap dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum dan hukum keluarga Islam.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama Klaten dan Mahkamah Agung pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya berkaitan dengan prosedur mediasi dalam perkara perceraian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang disusun temukan, ada beberapa penelitian mengenai mediasi di Pengadilan pasca SEMA No. 1 Tahun 2002, PERMA No. 2 Tahun 2003 maupun PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun penelitian yang pernah dilakukan belum menyentuh tentang apa yang akan disusun teliti.

Adapun karya-karya ilmiah yang membahas tentang mediasi pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aeni dengan judul “Upaya Perdamaian Hakam Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai usaha Hakam dalam mendamaikan para pihak yang akan bercerai. Hasil yang didapat sangat minim dan Pengadilan Agama Purbalingga belum menerapkan lembaga damai berdasar pada SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakam dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Analisis penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang mediasi di PA Semarang karya Achmadi mahasiswa IAIN Walisongo, membahas mengenai tanggapan PA Semarang khususnya para Hakim mengenai mediasi sebagai upaya damai karena hingga tahun 2007 PA Semarang belum melaksanakan mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003. Hal ini mengingat bahwa mediasi dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak wajib, melainkan hanya sebagai alternatif usaha damai.<sup>14</sup>

Jurnal dengan judul “Problematika Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian” karya Arwin Indra Kusuma, SHI. Menjelaskan mengenai mediasi ditinjau secara yuridis dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 serta masalah yang dihadapi dalam menerapkan mediasi, yakni jika para pihak atau salah satu pihak yang berperkara tidak hadir. Terdapat dua opsi pendapat dalam keadaan ini, yakni ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan ditunda untuk mediasi jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama. Opsi kedualah yang dipilih berdasarkan alasan yuridis dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>15</sup>

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah skripsi karya Roichan Mahbub mahasiswa IAIN Sunan Ampel dengan judul “Studi Analitis Tentang Kedudukan Mediator Dan Hakim Dalam Perkara Syiqaq”. Menjelaskan mengenai kedudukan Hakim dan mediator setelah

---

<sup>14</sup> Achmadi, “Analisis Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Semarang”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang (2007).

<sup>15</sup> Arwin Indra Kusuma, “Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian,” *Mimbar Hukum*, No. 70, Januari 2010, hlm. 190-194.

berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, apa saja tugas Hakam dan mediator dalam perkara *syiqaq*, serta analisis hukum Islam terhadap peran mediator dan Hakam dalam perkara *syiqaq*. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tugas dan cara-cara yang dilakukan mediator adalah seperti yang tertera di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan seperti yang tersurat di dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35. Kemudian kedudukan Hakam tidak bisa digantikan oleh mediator karena dasar legalitas Hakam lebih kuat daripada mediator, yaitu antara undang-undang dengan PERMA yang hal ini bisa diketahui dari UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan TAP MPR No.III/MPR/2000. Kemudian untuk tugas mediator dan Hakam dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang lebih dikenal dengan istilah *maqasidus syari'ah*.<sup>16</sup>

Karya ilmiah lain mengenai mediasi adalah tesis karya Merliansyah, SH. mahasiswa pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang." Penelitian ini menjelaskan bahwa pengangkatan Hakam (juru damai) merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat Hakam. Akibat hukum terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama apabila tidak melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian maka setiap pemeriksaan perkara perceraian

---

<sup>16</sup>Roichan Mahbub, "Studi Analisis tentang Kedudukan Mediator dan Hakam dalam Perkara Syiqaq," *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009).

atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum dilakukan usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan.<sup>17</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa skripsi yang berjudul Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) secara khusus belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam kehidupan rumah tangga perselisihan sangat mungkin terjadi, bahkan bisa sampai pada konflik terus menerus dan dapat mengakibatkan perceraian, kondisi tersebut dalam Islam disebut *syiqāq*.

Perdamaian dalam Islam disebut islah. *Islah* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai.<sup>18</sup> Secara etimologi islah berarti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan *islah* menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa.<sup>19</sup> Al-Qur'an menganjurkan pihak yang bersengketa agar menempuh jalur *islah* dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Merliansyah, "Pengangkatan Hakim (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang," *tesis tidak diterbitkan*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang (2008).

<sup>18</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

<sup>19</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), III: 305.

<sup>20</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 160.

Mengutamakan perdamaian antara pihak yang berperkara telah terdapat dalam firman Allah:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون<sup>21</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan dan mengupayakan perdamaian bagi sesama muslim yang sedang berperkara. Anjuran al-Qur'an memilih *islah* sebagai sarana dalam penyelesaian perkara adalah karena dalam *islah* tidak ada pihak yang merasa kalah ataupun menang (*win-win solution*).

Dalam sengketa perkara perceraian, mendamaikan para pihak merupakan suatu kewajiban yang bersifat imperatif yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh hukum kepada majelis hakim, oleh karena itu upaya perdamaian harus dilakukan secara optimal. Sebagaimana firman Allah yang memberikan penjelasan bagaimana bertindak dalam perdamaian dan subyek yang menjadi pelaku maupun penengah dalam perdamaian khususnya bagi sengketa perceraian, yaitu:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما<sup>22</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai pihak ketiga (juru damai) sebagai penengah diantara pihak yang berperkara. Perintah pengangkatan pihak ketiga dalam ayat ini adalah wajib, karena untuk menghilangkan kedholiman.<sup>23</sup> Didalamnya tersirat bahwa Hakam berlaku sebagai penengah atau dalam dewasa

---

<sup>21</sup>Al-Hujurāt (49): 10.

<sup>22</sup>An-Nisā (4): 35.

<sup>23</sup>Wahbah az-Zuhāli> *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al manhaj* (Beirut: Dar al Fikri, 1989), V: 59.

ini disebut sebagai mediator dan bertindak sebagai pihak yang netral, bukan sebagai pengambil keputusan.

Pihak ketiga dalam Islam disebut dengan istilah Hakam. Hakam dapat diartikan sebagai abritator atau juru pisah.<sup>24</sup> Dalam kamus *Al-Munjid* disebutkan juga bahwa, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hdkkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai penengah oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Teori Hakam dikenal dalam hukum keluarga Islam yaitu tentang *syiqāq*, dimana Hakam menjadi sangat penting ketika terjadi konflik antara suami dan isteri. Khususnya dalam konteks Indonesia, Hakam merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan perkara.

Hal-hal yang menyertai pengangkatan Hakam adalah subyek Hakam. Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya hakam dalam perkara perceraian yang muncul akibat *syiqāq*. Menurut Syeikh Jalaluddin al-Mahally kriteria syarat-syarat seorang Hakam adalah merdeka yang dimaknai sebagai seorang yang jujur serta mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. Ke-3 (London: Macdonald & Evans Ltd, 1980), hlm. 196.

<sup>25</sup>Jalaluddi al-Mahally, *Qalyuby wa Umairah* (Mesir: Dar al Ihya), hlm. 307.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili syarat Hakam adalah, professional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai.<sup>26</sup>

Dari kriteria yang dipaparkan oleh kedua ulama tersebut terdapat kesamaan mengenai keprofesionalan seseorang yang dapat diangkat menjadi Hakam. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa Hakam harus berasal dari pihak keluarga yang berperkara dan ada yang menyatakan bahwa Hakam tidak harus dari pihak keluarga yang berperkara.

Dalam kasus perceraian menurut Syihabuddin al Lusi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Saifullah, pengangkatan Hakam dari pihak keluarga bukan merupakan syarat untuk menjadi Hakam. Karena tujuan pokok diadakannya Hakam adalah untuk mencari solusi atau jalan tengah dalam suatu perkara khususnya perkara *syiqāq* atau perceraian.<sup>27</sup> Berdasar hal tersebut maka pengangkatan Hakam harus berasal dari pihak yang benar-benar profesional dan ahli dalam bidang mediasi.

Dilihat dari segi yuridis, Mediasi adalah salah satu bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai sarana penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini dilegitimasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa dalam Pasal 1 ayat (1) dan (10) yang menyatakan bahwa selain mediasi terdapat alternatif sengketa non litigasi di Indonesia adalah arbitrase, konsultasi,

---

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillauhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII: 527.

<sup>27</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 13.

negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli yang masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing dalam menyelesaikan perkara.

Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) adalah penyelesaian sengketa non litigasi yang pada dewasa ini mendapat perhatian dan diminati karena dalam penyelesaian perkara lebih *fleksible* dan *responsif* bagi yang berperkara serta secara sosiologis penyelesaian sengketa non litigasi ini dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.<sup>28</sup>

Pada aturan lain praktek penyelesaian sengketa hukum melalui Hakam terdapat dalam pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan Hakam dapat dilakukan dari unsur keluarga atau yang lainnya baik di dalam persidangan atau di luar persidangan.

Pada perkembangannya terdapat praktek penyelesaian sengketa melalui seorang yang disebut dengan mediator melalui suatu proses mediasi di pengadilan. Hal ini tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan lebih mudah, cepat dan murah serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang berperkara. Selain hal tersebut, mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan memaksimalkan

---

<sup>28</sup>Harijah Damis, "Hakam Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai," *Mimbar Hukum*, No. 63, Thn. XV 2004, hlm. 25.

fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).<sup>29</sup>

Menurut Ruth Carlton sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas prinsip atau dasar filosofis (*basic principles*) mediasi<sup>30</sup> adalah:

- a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*).
- b. Prinsip sukarela (*volunteer*).
- c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*).
- d. Prinsip netralisme (*neutrality*).
- e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan dan tingkat efektifitas mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dilangsungkan dengan cara

---

<sup>29</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 311.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.<sup>31</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menjelaskan mediasi sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara perceraian dengan jalur litigasi, guna melaksanakan amanat PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk memaksimalkan perdamaian ditingkat pengadilan pertama sekaligus mengurangi perkara banding dan kasasi di tingkat pengadilan selanjutnya, kemudian menganalisa penerapan dan keefektifitasannya di PA Klaten.

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Normatif

Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum mediasi dilihat dari sudut pandang dalil-dalil *syara'* yang berdasar pada kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis.

---

<sup>31</sup>Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

<sup>32</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*) yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

4. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah Pengadilan Agama Klaten.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai penyusun adalah:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung terhadap mekanisme pelaksanaan<sup>33</sup> mediasi di PA Klaten dan sejauh mana peranan mediasi dalam meminimalisir jumlah perceraian.

b. Interview

Penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*)<sup>34</sup> menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, yaitu hakim PA Klaten yang menjadi hakim mediator dan wakil ketua PA Klaten yang berjumlah empat orang

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

hakim. Secara prosedural telah dipilihkan oleh wakil panitera PA Klaten sesuai dengan peraturan yang ada di PA Klaten.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait dengan hal yang diteliti,<sup>35</sup> seperti dokumen atau arsip kantor PA Klaten.

6. Analisis Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah metode analisa kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan dan pengoptimalan mediasi di Pengadilan Agama sebagai salah satu sengketa alternatif dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi). Selain itu penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.<sup>36</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematisasi dalam penyusunan karya ilmiah ini berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi

---

<sup>35</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 61.

<sup>36</sup>Sutrisno hadi, *Metodologi Research 1*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang perceraian dan mediasi yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membicarakan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian dan prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Sub bab kedua membicarakan tentang pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan keuntungan mediasi.

Bab ketiga berisi mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di PA Klaten dan Problem mediasi dalam penerapannya pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 di PA Klaten. Terbagi menjadi dua sub bab yakni gambaran umum yang membicarakan letak geografis, struktur organisasi, wilayah hukum serta keadaan PA Klaten dan upaya penerapan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 yang membicarakan perkara yang diterima dan diputus oleh PA Klaten pasca PERMA No. 1 Tahun 2008, perkara perceraian yang dimediasi, prosedur mediasi dan kendala yang dihadapi dalam proses mediasi.

Bab keempat adalah analisis efektifitas mediasi dalam menerapkan perdamaian perkara perceraian, analisis terhadap hal-hal yang menjadi kendala dalam penerapan mediasi dan bab kelima adalah bagian akhir yang berisi

kesimpulan, saran-saran dan dilengkapi daftar kepustakaan serta lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diulas pada bab-bab terdahulu maka penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

1. Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di PA Klaten Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sejak November 2008 sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 baik dalam segi formil maupun materilnya dan sesuai dengan *basic principles mediasi* yakni *confidentially, volunteer, win-win solution, empowerment, neutrality* dan *a unique solution*.
2. Mediasi perkara perceraian di PA Klaten kurang efektif. Secara kuantitatif mediasi dalam perkara perceraian memiliki tingkat keberhasilan yang sangat minim. Namun secara kualitatif mediasi dapat mempengaruhi sikap para pihak dalam persidangan setelah dilakukannya mediasi. Seperti para pihak mencapai perdamaian setelah menelaah kembali upaya damai yang telah dilakukan serta mencabut perkara dalam proses persidangan.

Kurangnya efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Klaten dalam perkara perceraian memiliki beberapa kendala, yaitu:

- a. Keinginan para pihak untuk tetap bercerai.
- b. Ketertutupan para pihak untuk mengkomunikasikan permasalahan.
- c. Kurangnya pengertian para pihak tentang pentingnya mediasi.
- d. Perkara perceraian merupakan perkara yang berkaitan erat dengan masalah hati dan perasaan, sehingga sulit untuk dimediasi atau dibicarakan.
- e. Minimnya hakim mediator di Pengadilan Agama Klaten dan tidak adanya hakim bersertifikat.
- f. Minimnya *skill* hakim mediator karena kurangnya pelatihan dan pengetahuan hakim mediator tentang mediasi.
- g. Peraturan tentang mediasi kurang mengakomodir peraturan yang ada. Seperti masalah tata tertib administrasi atau register, konsep penetapan yang berkaitan tentang mediasi serta tidak adanya akibat hukum bagi para pihak yang tidak melakukan mediasi.

## **B. Saran-saran**

1. Setelah diketahui bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih sangat minim, maka penyusun berharap mediasi dalam perkara di Pengadilan Agama dilaksanakan dengan lebih sungguh-sungguh baik secara motivasi maupun filosofinya.

Agar pengoptimalan mediasi dapat dilakukan secara maksimal dan mampu menekan perkara yang ada dalam Pengadilan Agama.

2. Pemerintah dalam hal ini adalah Mahkamah Agung memberikan pelatihan khusus mediasi yang maksimal kepada hakim yang menjadi hakim mediator. Atau dalam jangka panjang menyediakan ahli-ahli mediator dan menempatkannya di Pengadilan Agama guna menangani secara khusus mediasi-mediasi yang dilaksanakan.
3. Mahkamah Agung melakukan usaha peningkatan kesadaran masyarakat tentang urgensi mediasi melalui sosialisasi ataupun seminar.
4. Memperbaiki aturan mediasi khususnya mempertegas akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan mediasi dan masalah register mediasi serta konsep penetapan mediasi yang berhasil guna tertibnya administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

### **Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No, 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Amir Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Azhar, Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Mahally, Jalaluddi al, *Qalyuby wa Umairah*, Mesir: Dar al Ihya.

- Muhammad, Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- - - -, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet ke-13, Bandung: Alma'arif, 1997, VIII.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: Al-Ma'rifat, t.t, II.
- Zuhaily, Wahbah al, *al-Fiqh al-Islami wa Adillauhu*. 7jilid, Beirut Dar al-Fikr 1989.
- - - -, *Al Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al manhaj*, 5jilid, Beirut: Dar al Fikri, 1989.
- - - -, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Muh. Afifi, Jakarta: Almahira, 2010.

### **Lain-Lain**

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004..
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arofah, Lailatul, "Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran Alternatif," *Mimbar Hukum*, No. 63, Thn. XV Maret-April 2004.
- Damis, Harijah, "Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai," *Mimbar Hukum*, No. 63, Thn. XV Maret-April 2004.
- Emerson, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Goopaster, Garry, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Andi, 2004.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Keraf Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. Ke-9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Mazkur, Salam, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Drs Imron AM. Cet ke 4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- M Echols, John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, cet Ke-25, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2007.
- Nuruddin Amiur dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet Ke- 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Prent, dkk, *Kamus Latin Indonesia* Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Ramulyo, Idris *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Retnowulan, Sutantio, *Mediasi dan Dading*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2004.
- Saifullah Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Sumbu, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Sutiyo Bambang, *Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS Project, 1997.

Wehr Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. Ke-3, London: Macdonald & Evans Ltd, 1980.

<http://cakimpa4.wordpress.com/2010/05/20melonjaknya-angka-perceraian-jadi-sorotan-lagi/>, akses 12 November 2010.

[www.pa-klaten.go.id](http://www.pa-klaten.go.id), akses 1 Februari 2011.

